



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD TAPAN

Jalan Tapan-Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos 25673)
Email: rsudtapan@gmail.com



Nomor : 800/238/TU-Yanmed/RSUDTAPAN/VI/2020

Tapan, 17 Juni 2020

Lampiran : -

Hal : Pengajuan Permohonan Kerjasama Dokter Spesialis Referral

Kepada Yang terhormat,

Direktur

RSUD Dr. Muhammad Zein

Painan

Dengan Hormat,

Dalam rangka memberikan pelayanan secara optimal dan meningkatkan mutu Pelayanan kepada masyarakat, serta usaha untuk menuju Akreditasi Tahun 2020. Melalui surat ini kami sampaikan, Rumah Sakit Umum Daerah Tapan ingin mengajukan Permohonan kerjasama Dokter Spesialis Referral kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.

Dalam hal ini, kami membutuhkan tenaga Dokter Spesialis sebagai berikut :

1. Dokter Spesialis Anak (1 orang)
2. Dokter Spesialis Penyakit Dalam (1 orang)
3. Dokter Spesialis Kandungan (1 orang)

Demikianlah surat pengajuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak Terima Kasih.

Tapan, 17 Juni 2020

Direktur RSUD Tapan


dr. Elfrina Mirna
NIP.19840427 201412 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD TAPAN

Jalan Tapan-Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos 25673)

Email: rsudtapan@gmail.com



PERJANJIAN KERJASAMA DOKTER

No.800/239/TU-Yanmed/RSUDTAPAN/VI/2020

Pada hari ini Kamis Tanggal Delapan Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh,
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr.Elfrina Mirna
Pangkat : Penata/III C
NIP : 19840427 201412 2 0001
Jabatan : Direktur RSUD Tapan
Disebut pihak pertama
2. Nama : dr. H. Sutarman, MM
Pangkat :
NIP : 19690709 200112 1 001
Jabatan : Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein
Disebut pihak kedua

Latar Belakang :

1. PIHAK PERTAMA adalah Direktur RSUD Tapan
2. PIHAK KEDUA adalah Direktur RSUD Dr.M Zein Painan
3. PIHAK PERTAMA bermaksud untuk bekerjasama dengan PIHAK KEDUA untuk praktek di RSUD Tapan dan PIHAK PERTAMA akan membantu menyediakan ruangan, alat kesehatan dan obat yang diperlukan.
4. Para Pihak bermaksud untuk mengatur syarat dan ketentuan kerjasama akan hal-hal berikut ini:

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Para Pihak dengan ini setuju untuk saling kerjasama dimana PIHAK KEDUA diperkenankan secara **Paruh Waktu** untuk melakukan pelayanan medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan bidang keahlian/spesialis PIHAK KEDUA di Rumah Sakit, baik rawat jalan maupun rawat inap, dengan mendapat bantuan kesehatan dari PIHAK PERTAMA.
2. Untuk menghindari keraguan, Para Pihak sepakat bahwa hubungan hukum antara mereka adalah hubungan kerjasama dan PIHAK KEDUA bukanlah karyawan PIHAK PERTAMA.

6

3. PIHAK KEDUA dalam menjalankan pelayanan medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya wajib memenuhi :
 - a. Segala ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit, termasuk Standar Operating Procedure, peraturan-peraturan disiplin, persyaratan-persyaratan dan buku Pedoman Pelayanan Medis yang ada di Rumah Sakit,
 - b. Peraturan-peraturan standar organisasi yang relevan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA akan diawali oleh **Direktur RSUD Tapan**
- 5.

Pasal 2

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 18 Juni 2020 jangka waktu perjanjian ini dapat diperpanjang secara otomatis apabila tidak ada permintaan tertulis keputusan oleh salah satu pihak dan/atau berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.

Pasal 3

PEMBAGIAN RUANGAN DAN WAKTU

PIHAK KEDUA dalam melakukan pelayanan medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya, baik untuk pasien rawat jalan dan rawat inap, setuju mematuhi peraturan ruangan dan waktu sebagaimana ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

PERSYARATAN PROCEDURAL KERJA

1. Dalam melaksanakan perjanjian ini, PIHAK KEDUA, senantiasa dalam keadaan sehat fisik dan mental, memiliki integritas moral yang sesuai dengan etika kedokteran dan standart perilaku profesi,
2. Memiliki kecakapan profesional sesuai dengan bidang spesialis/keahlian nya, memiliki izin untuk praktek sesuai keahliannya serta memenuhi Ketentuan Pasal 1 ayat (3);

h

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Tanpa mengurangi hak dan kewajiban Para Pihak lainnya berdasarkan perjanjian ini, Para Pihak mempunyai hak dan kewajiban, masing-masing harus dilaksanakan dan ditaati berlandaskan pada standar profesi, sebagai berikut :

I. PIHAK PERTAMA

Mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

HAK-HAK :

1. Menetapkan/menentukan luasnya ruang lingkup ketentuan-ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) perjanjian ini dengan mengindahkan dan berdasarkan kepada persyaratan dasar pelayanan medis.
2. Bilamana diperlukan, atas pertimbangan dari Komite Medik yang ada di Rumah Sakit, dapat mengubah dan atau membatalkan perjanjian ini.
3. Melakukan pemotongan atas penghasilan/pendapatan PIHAK KEDUA yang diperoleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelayanan medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 7 perjanjian ini.
4. Memberikan sanksi administratif, bentuk sanksi mana ditentukan berdasarkan kebijakan PIHAK PERTAMA, kepada PIHAK KEDUA bila berhalangan hadir tanpa alasan yang wajar (alasan mana wajib diberitahukan kepada PIHAK PERTAMA sebelumnya) dan/atau tidak menunjuk penggantinya apabila tidak hadir.
5. Sehubungan dengan hal di atas, PIHAK PERTAMA wajib menunjuk dokter PIHAK KEDUA tanpa harus berkonsultasi dengan dan persetujuan dari PIHAK KEDUA.
6. Membatalkan perjanjian ini dan/atau meminta ganti rugi apabila PIHAK KEDUA melakukan hal-hal yang dinyatakan dalam Pasal 13 perjanjian ini.

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN :

1. Membayar Jasa Medis PIHAK KEDUA yang diperoleh karena melakukan pelayanan medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya di Rumah Sakit, sebagaimana ditentukan di Pasal 6 perjanjian ini dan/atau perjanjian-perjanjian yang mungkin dibuat kemudian berdasarkan syarat-syarat yang disepakati Para Pihak.
 2. Menyediakan tempat rawat jalan dan rawat inap yang layak serta sarana dan prasarannya (yang memenuhi unsur kewajiban) bagi pasien yang dirawat PIHAK KEDUA.
 3. Memberikan ijin tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan medis dan/ atau pelayanan kesehatan kesehatan lainnya, baik rawat jalan maupun rawat inap di Rumah Sakit.
- /e

4. Menghormati standar profesional medis PIHAK KEDUA.

II. PIHAK KEDUA

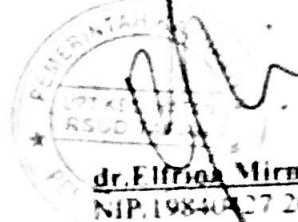
Mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

HAK-HAK :

1. Mendapat pembagian jasa medis dari PIHAK PERTAMA atas pelayanan medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA di Rumah Sakit sebagaimana di dalam Pasal 6 perjanjian ini dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang dibuat kemudian berdasarkan syarat-syarat yang disepakati Para Pihak.
2. Dengan memenuhi unsur kewajiban, mendapat prasarana dan sarana administratif dan medis serta bantuan tenaga kesehatan dari PIHAK PERTAMA yang diperlukan PIHAK KEDUA didalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini di Rumah Sakit.

PIHAK PERTAMA

Direktur RSUD Tapan *h*


dr. Elfrida Mirna
NIP. 19840227 201412 2